

HASIL PERUMUSAN  
SEMINAR POLITIK BAHASA NASIONAL  
Jakarta, 25 - 28 Februari 1975

3  
49  
S

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**HASIL PERUMUSAN  
SEMINAR POLITIK BAHASA NASIONAL  
Jakarta, 25 – 28 Februari 1975**



PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA

**PUSAT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

PANGKALAN DATA  
18968 201 11



| PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA                |  |
|--|--|
| PB<br>Klasifikasi<br>306.449<br>H75<br>h | No. Induk : 668<br>Tgl. : 21/10/2007<br>Tid. : |

## HASIL PERUMUSAN

### SEMINAR POLITIK BAHASA NASIONAL

Seminar Politik Bahasa Nasional dalam sidang-sidangnya pada tanggal 25–28 Februari 1975 di Jakarta setelah mempertimbangkan:

1. Pidato Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pidato Pengarahan Seminar oleh Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

dan setelah membahas kertas-kertas kerja:

1. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia" oleh Amran Halim;
  2. "Ciri-ciri Bahasa Indonesia Baku" oleh Anton M. Moeliono;
  3. "Tata cara Pembakuan dan Pengembangan Bahasa Indonesia" oleh Hari-murti Kridalaksana;
  4. "Pengajaran Bahasa Indonesia" oleh I Gusti Ngurah Oka;
  5. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Daerah" oleh S. Wojowasito;
  6. "Pengembangan Bahasa Daerah" oleh Ajip Rosidi;
  7. "Pengajaran Bahasa Daerah" oleh Tarwotjo;
  8. "Inventarisasi Bahasa Daerah" oleh S. Effendi;
  9. "Fungsi dan Kedudukan Bahasa Asing" oleh Giri Kartono; dan
  10. "Pengajaran Bahasa Asing" oleh Retmono,
- mengambil kesimpulan, pendapat, dan mengajukan usul sebagai berikut:

#### A. KESIMPULAN

##### 1. Pengertian Dasar

##### 1.1 *Kebijaksanaan Nasional*

Politik bahasa nasional ialah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipakai se-

bagai dasar pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan. Masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia. Pengolahan keseluruhan masalah bahasa ini memerlukan adanya satu kebijaksanaan nasional yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga pengolahan masalah bahasa ini benar-benar berencana, terarah, dan menyeluruh.

## 1.2 *Bahasa Nasional*

Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, dan yang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36 dinyatakan sebagai bahasa negara, dan yang dirumuskan lebih lanjut dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954.

## 1.3 *Bahasa Daerah*

Bahasa daerah ialah bahasa yang di samping bahasa nasional dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah di wilayah Republik Indonesia. Bahasa-bahasa daerah merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang berhubungan dengan Bab XV, Pasal 36.

## 1.4 *Bahasa Asing*

Bahasa asing untuk Indonesia ialah semua bahasa kecuali bahasa Indonesia, bahasa-bahasa daerah, dan bahasa Melayu. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia perlu dibedakan antara bahasa asing modern dan bahasa asing klasik.

## 2. **Kedudukan dan Fungsi**

Salah satu masalah kebahasaan yang perumusan dan dasar penggarapannya perlu dicakup oleh kebijaksanaan nasional di dalam bidang kebahasaan adalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan *fungsi bahasa* di dalam hubungan ini adalah nilai pemakaian bahasa yang dirumuskan sebagai tugas pemakaian bahasa itu di dalam kedudukan yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan *kedudukan bahasa* adalah status relatif bahasa sebagai sistem lambang nilai budaya, yang dirumuskan atas dasar nilai sosial yang dihubungkan dengan bahasa yang bersangkutan.

### 2.1 *Bahasa Indonesia*

#### 2.1.1 *Kedudukan*

Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indo-

publik Indonesia. Untuk itu harus dilakukan usaha-usaha pembakuan sebagai berikut:

- 3.1.1 Usaha pembakuan bahasa bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi; dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah-kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosa kata, tata bahasa, dan peristilahan.
- 3.1.2 Dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia perlu didahulukan bahasa tulis karena corak yang lebih tetap dan batas bidang-bidangnya lebih jelas; selain daripada itu diperlukan pula pembakuan lafal bahasa Indonesia sebagai pegangan bagi para guru, penyiar televisi dan radio, serta masyarakat umum.
- 3.1.3 Pembakuan bahasa Indonesia perlu dilaksanakan dengan mengusahakan:
  - 3.1.3.1 kodifikasi menurut situasi pemakai dan pemakaiannya yang akan menghasilkan pelbagai ragam dan gaya bahasa, seperti yang dipakai dalam administrasi pemerintahan, perundang-undangan, lingkungan pengajaran, sarana komunikasi masa, dan ilmu pengetahuan;
  - 3.1.3.2 kodifikasi menurut struktur bahasa sebagai sistem komunikasi, yang akan menghasilkan tata bahasa dan kosa kata serta peristilahan yang baku;
  - 3.1.3.3 tersedianya sarana pembakuan seperti kamus ejaan, kamus umum, buku tata bahasa, pedoman umum ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan pedoman gaya tulis-menulis;
  - 3.1.3.4 kerja sama dengan para ahli bahasa, guru, wartawan, penyiar radio televisi, sastrawan, cendekiawan, lembaga-lembaga pendidikan badan pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum.

## 3.2 Bahasa Daerah

Sejalan dengan Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945, maka bahasa-bahasa daerah yang dipakai di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dipelihara dan dikembangkan. Keadaan bahasa daerah di Indonesia di dalam hubungannya dengan jumlah keseluruhan di satu pihak, dan jumlah penutur, daerah pemakaian serta variasi pemakaian masing-masing bahasa daerah di pihak lain memerlukan perencanaan yang bertahap dan teliti serta melibatkan banyak orang dan badan-badan baik pemerintah maupun swasta. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah meliputi kegiatan-kegiatan (1) inventarisasi,

dan (2) peningkatan mutu pemakaian.

### 3.2.1 *Inventarisasi*

Kegiatan inventarisasi bahasa daerah dalam segala aspeknya, termasuk pengajarannya, perlu untuk penelitian, perencanaan, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Kegiatan ini harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Kegiatan inventarisasi akan berjalan baik dan lancar jika:

1. dilaksanakan melalui kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga-lembaga, badan-badan atau perseorangan baik di pusat maupun di daerah, dan
2. tersedia tenaga-tenaga yang cukup, cakap, dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa.

### 3.2.2 *Peningkatan mutu pemakaian*

3.2.2.1 Dalam rangka mempercepat pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air, bahasa daerah merupakan alat komunikasi (lisan) yang praktis di daerah pedesaan. Sehubungan dengan itu maka perlu disusun suatu program penataran di bidang bahasa daerah bagi:

- a. para pejabat yang bertugas memberikan penerangan ke pedesaan, dan
- b. para wartawan yang akan berkecimpung dalam pers daerah.

3.2.2.2 Dalam rangka usaha memelihara warisan kebudayaan daerah dan usaha membina serta mengembangkan kebudayaan nasional maka bentuk-bentuk kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah perlu ditulis kembali baik dalam bentuk bahasa daerah versi baru atau dalam bentuk saduran atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.

3.2.2.3 Dalam rangka usaha mendorong dan merangsang penulisan dan penerbitan berbahasa daerah, demi mengakrabkan warisan-warisan kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah pemerintah perlu:

- a. melalui Proyek Inpres Pendidikan dan Proyek Pelita Perpustakaan, memasukkan buku-buku bahasa daerah ke dalam program pembelian buku pengisi perpustakaan, dan
- b. menyediakan hadiah atau anugerah kepada pengarang-pengarang yang menulis dalam bahasa daerah, di sam-

nesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, dan dimungkinkan oleh kenyataan bahwa bahasa Melayu, yang mendasari bahasa Indonesia itu, telah dipakai sebagai *lingua franca* selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air, dan bahwa di dalam masyarakat tidak terjadi "persaingan bahasa", yaitu persaingan di antara bahasa daerah yang satu dan bahasa daerah yang lain untuk mencapai kedudukan sebagai bahasa nasional.

Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara; sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab XV, Pasal 36.

### 2.1.2 Fungsi

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat pemersatu berbagai-bagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial budaya dan bahasanya, dan (4) alat perhubungan antarbudaya antardaerah.

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) bahasa resmi kenegaraan, (2) bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, (3) bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan (4) bahasa resmi di dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

## 2.2 Bahasa Daerah

### 2.2.1 Kedudukan

Di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar, dan Batak, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu adalah salah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan bunyi Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945.

### 2.2.2 Fungsi

Di dalam kedudukan sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makassar, dan Batak berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah.

Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah.

### 2.3 *Bahasa Asing*

#### 2.3.1 *Kedudukan*

Di dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan bahasa lainnya kecuali bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta bahasa Melayu, berkedudukan sebagai bahasa asing. Kedudukan ini didasarkan atas kenyataan bahwa bahasa asing tertentu itu diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan pada tingkat tertentu, dan di dalam kedudukan demikian, bahasa-bahasa asing itu tidak bersaing dengan bahasa Indonesia baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, serta dengan bahasa-bahasa daerah baik sebagai lambang nilai sosial budaya maupun sebagai alat perhubungan masyarakat daerah.

#### 2.3.2 *Fungsi*

Di dalam kedudukannya sebagai bahasa asing, bahasa-bahasa seperti Inggris, Perancis, dan Jerman berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa, (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan (3) alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional.

## 3. *Pembinaan dan Pengembangan*

Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengembangan dalam hubungannya dengan masalah kebahasaan di Indonesia adalah usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memelihara dan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan pengajaran bahasa asing supaya dapat memenuhi fungsi dan kedudukannya.

Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan tersebut tidak hanya menyangkut masalah-masalah bahasa belaka, tetapi juga masalah kesusastraan karena kesusastraan merupakan faktor penunjang perkembangan bahasa dan kebudayaan yang bersangkutan.

### 3.1 *Bahasa Indonesia*

Mengingat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia maka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia adalah mutlak di dalam negara Re-

publik Indonesia. Untuk itu harus dilakukan usaha-usaha pembakuan sebagai berikut:

- 3.1.1 Usaha pembakuan bahasa bertujuan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi; dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah-kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosa kata, tata bahasa, dan peristilahan.
- 3.1.2 Dalam usaha pembakuan bahasa Indonesia perlu didahulukan bahasa tulis karena corak yang lebih tetap dan batas bidang-bidangnya lebih jelas; selain daripada itu diperlukan pula pembakuan lafal bahasa Indonesia sebagai pegangan bagi para guru, penyiar televisi dan radio, serta masyarakat umum.
- 3.1.3 Pembakuan bahasa Indonesia perlu dilaksanakan dengan mengusahakan:
  - 3.1.3.1 kodifikasi menurut situasi pemakai dan pemakaiannya yang akan menghasilkan pelbagai ragam dan gaya bahasa, seperti yang dipakai dalam administrasi pemerintahan, perundang-undangan, lingkungan pengajaran, sarana komunikasi masa, dan ilmu pengetahuan;
  - 3.1.3.2 kodifikasi menurut struktur bahasa sebagai sistem komunikasi, yang akan menghasilkan tata bahasa dan kosa kata serta peristilahan yang baku;
  - 3.1.3.3 tersedianya sarana pembakuan seperti kamus ejaan, kamus umum, buku tata bahasa, pedoman umum ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan pedoman gaya tulis-menulis;
  - 3.1.3.4 kerja sama dengan para ahli bahasa, guru, wartawan, penyiar radio televisi, sastrawan, cendekiawan, lembaga-lembaga pendidikan badan pemerintah dan swasta, serta masyarakat umum.

### 3.2 *Bahasa Daerah*

Sejalan dengan Penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945, maka bahasa-bahasa daerah yang dipakai di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dipelihara dan dikembangkan. Keadaan bahasa daerah di Indonesia di dalam hubungannya dengan jumlah keseluruhan di satu pihak, dan jumlah penutur, daerah pemakaian serta variasi pemakaian masing-masing bahasa daerah di pihak lain memerlukan perencanaan yang bertahap dan teliti serta melibatkan banyak orang dan badan-badan baik pemerintah maupun swasta. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah meliputi kegiatan-kegiatan (1) inventarisasi,

dan (2) peningkatan mutu pemakaian.

### 3.2.1 *Inventarisasi*

Kegiatan inventarisasi bahasa daerah dalam segala aspeknya, termasuk pengajarannya, perlu untuk penelitian, perencanaan, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Kegiatan ini harus dilaksanakan berdasarkan skala prioritas. Kegiatan inventarisasi akan berjalan baik dan lancar jika:

1. dilaksanakan melalui kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga-lembaga, badan-badan atau perseorangan baik di pusat maupun di daerah, dan
2. tersedia tenaga-tenaga yang cukup, cakap, dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa.

### 3.2.2 *Peningkatan mutu pemakaian*

3.2.2.1 Dalam rangka mempercepat pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air, bahasa daerah merupakan alat komunikasi (lisan) yang praktis di daerah pedesaan. Sehubungan dengan itu maka perlu disusun suatu program penataran di bidang bahasa daerah bagi:

- a. para pejabat yang bertugas memberikan penerangan ke pedesaan, dan
- b. para wartawan yang akan berkecimpung dalam pers daerah.

3.2.2.2 Dalam rangka usaha memelihara warisan kebudayaan daerah dan usaha membina serta mengembangkan kebudayaan nasional maka bentuk-bentuk kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah perlu ditulis kembali baik dalam bentuk bahasa daerah versi baru atau dalam bentuk saduran atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.

3.2.2.3 Dalam rangka usaha mendorong dan merangsang penulisan dan penerbitan berbahasa daerah, demi mengakrabkan warisan-warisan kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah pemerintah perlu:

- a. melalui Proyek Inpres Pendidikan dan Proyek Pelita Perpustakaan, memasukkan buku-buku bahasa daerah ke dalam program pembelian buku pengisi perpustakaan, dan
- b. menyediakan hadiah atau anugerah kepada pengarang-pengarang yang menulis dalam bahasa daerah, di sam-

- c. persiapan program khusus pengajaran bahasa asing yang secara langsung dapat menghasilkan ahli bahasa asing;
- d. penentuan didaktik dan metodik yang paling cocok; dan
- e. pengembangan kepustakaan.

## 5. Bahasa Pengantar

Secara luas bahasa pengantar adalah bahasa yang dipakai secara resmi untuk mengadakan komunikasi dengan sejumlah orang yang terhimpun dan terikat dalam sesuatu situasi lingkungan yang formil, seperti rapat umum, rapat kerja, simposium dan sebagainya.

Dalam pengertian sempit bahasa pengantar adalah bahasa resmi yang dipergunakan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran kepada murid di lembaga-lembaga pendidikan.

Dalam hubungan ini, penggunaan ketiga macam bahasa yang dirumuskan di atas (bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing) sebagai bahasa pengantar akan dibatasi pada pengertian sempit itu.

### 5.1 *Bahasa Indonesia*

Sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di semua jenis dan tingkat lembaga pendidikan di seluruh wilayah Republik Indonesia, kecuali di daerah-daerah tertentu.

### 5.2 *Bahasa Daerah*

Sementara menunggu hasil penelitian jangka panjang mengenai kerugian dan keuntungan yang dapat diambil dari pemakaian bahasa Indonesia atau bahasa daerah sebagai satu-satunya bahasa pengantar, bahasa daerah dapat dipakai sebagai bahasa pengantar mulai dari kelas satu sampai dengan kelas tiga sekolah dasar di daerah-daerah tertentu, dengan catatan bahwa bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran diajarkan mulai kelas satu sekolah dasar.

### 5.3 *Bahasa Asing*

- a. Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam menyajikan mata pelajaran bahasa asing yang bersangkutan.
- b. Bahasa asing dipergunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi pada jurusan bahasa asing tersebut.
- c. Bahasa asing, terutama bahasa Inggris dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi oleh tenaga pengajar atau ahli asing yang tidak menguasai pemakaian bahasa Indonesia.

## B. PENDAPAT

Seminar Politik Bahasa Nasional dalam sidang-sidangnya pada tanggal 25–28 Februari 1975, setelah mendengar pendapat dan tanggapan para peserta, yang mencerminkan berbagai bidang keahlian dan profesi, serta datang dari berbagai-bagai daerah, dalam rangka pembahasan kertas-kertas kerja, akhirnya menyimpulkan pendapat dan tanggapan tersebut sebagai berikut:

1. Politik Bahasa Nasional merupakan penjabaran Penjelasan Pasal 36, Bab XV Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahasa Indonesia dewasa ini dilihat baik dari segi bentuknya, penggunaannya, pengajarannya maupun dari segi penelitiannya masih jauh dari memuaskan.
3. Bahasa daerah dan karya-karya dalam bahasa daerah selama ini kurang mendapat perhatian.
4. Tenaga-tenaga untuk menangani masalah bahasa masih kurang sekali.
5. Sarana-sarana kebahasaan juga masih kurang.
6. Motivasi untuk mempelajari bahasa, terutama bahasa Indonesia dan bahasa daerah, sangat kurang.
7. Pengajaran bahasa daerah mulai dari kelas satu sekolah dasar sampai dengan sekolah lanjutan bermanfaat bagi pembinaan ketrampilan berbahasa bagi anak didik. Sebagian peserta seminar meragukan adanya manfaat tersebut.
8. Hasil pengajaran bahasa asing mungkin akan lebih baik (menurut sebagian peserta) kalau yang diajarkan hanya bahasa Inggris saja.

## C. USUL

1. Seminar Politik Bahasa Nasional mengusulkan kepada Pemerintah Pusat dan pemerintah-pemerintah daerah agar turun tangan dalam usaha pengindonesiaan nama-nama asing yang masih dipakai untuk badan pemerintah, lembaga resmi, dan badan usaha umum seperti hotel, bank, dan gedung pertemuan.
2. Seminar Politik Bahasa Nasional mendesak supaya usaha penterjemahan yang berencana segera dilancarkan.
3. Seminar Politik Bahasa Nasional menyarankan kepada pihak-pihak yang berwenang agar memikirkan sanksi atas pelanggaran terhadap bahasa baku dalam situasi yang menuntut pemakaian ragam bahasa itu.